



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 373/Pid.B/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Juliani alias Juli |
| 2. Tempat lahir | : Kuala Tanjung |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22 Tahun/ 12 Juni 1997 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. VII Desa Secanggang Hilir Kec. Secanggang Kab. Langkat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Jualan Es |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Hariansyah |
| 2. Tempat lahir | : Paya Mabar |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21 tahun/ 20 Januari 1998 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Paya Mabar Sei Mati Lingk. II Desa Paya Mabar Kec. Stabat Kab. Langkat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : mocok-mocok |

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 373/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 21 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 373/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 22 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 373/Pid.B/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa JULIANI Als JULI dan terdakwa HARIANSYAH secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan alternatif Kesatu Kami .
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. BK 6179 PAZ,
 - 1 (satu) lembar STNK dan SKPD Aslinya BK 6179 PAZ An. NANANG RISKI ANANDA,
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : FIFGOUN.20600/SK/0082/III/2019.Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui JPU.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa JULIANI Als JULI bersama-sama dengan terdakwa HARIANSYAH pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019 bertempat di depan teras internet FATAHAN NET yang terletak di Desa Dondong Pasar II Barat Kec. Wampu Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", yang mana perbuatan dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 373/Pid.B/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa JULIANI Als JULI bersama dengan terdakwa HARIANSYAH berada di Warnet FATAHAN NET yang terletak di Desa Dondong Pasar II Barat Kec. Wampu Kab. Langkat sedang bermain Internet dan membuka Facebook terdakwa JULIANI untuk mencari korban yang bisa dilarikan sepeda motornya dimana terdakwa HARIANSYAH mengajak terdakwa JULIANI Als JULI dengan mengatakan “Stel gila (membawa sepeda motor untuk mendapatkan uang)”, kemudian terdakwa JULIANI Als JULI berchattingan dengan saksi korban NANANG RISKI ANANDA, selanjutnya terdakwa JULIANI Als JULI membuat janji dengan saksi korban NANANG RISKI ANANDA untuk menjemput terdakwa JULIANI Als JULI di depan warnet tersebut, dan tidak lama kemudian saksi korban NANANG RISKI ANANDA datang ketempat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No. Pol. BK 6179 PAZ warna hitam miliknya, selanjutnya saksi korban NANANG RISKI ANANDA mengajak terdakwa JULIANI Als JULI pulang dan terdakwa JULIANI Als JULI mengatakan “Tunggu bang?” kemudian terdakwa JULIANI Als JULI menghampiri saksi korban NANANG RISKI ANANDA sambil mengatakan “Bang, aku mengantarkan abang ini dulu ya” yang maksudnya adalah mengantarkan terdakwa HARIANSYAH, selanjutnya saksi korban NANANG RISKI ANANDA memberikan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat miliknya kepada terdakwa JULIANI Als JULI, kemudian terdakwa JULIANI Als JULI bersama terdakwa HARIANSYAH pergi dengan sepeda motor milik saksi korban NANANG RISKI ANANDA dimana terdakwa JULIANI Als JULI membonceng terdakwa HARIANSYAH, namun ditengah perjalanan terdakwa JULIANI Als JULI menghentikan sepeda motor yang dibawanya lalu bertukar posisi dengan terdakwa HARIANSYAH dimana posisi terdakwa JULIANI Als JULI dibonceng oleh terdakwa HARIANSYAH, kemudian para terdakwa melanjutkan perjalanannya kearah Tanjung Pura, dan setelah sampai di Tanjung Pura lalu terdakwa JULIANI Als JULI bersama terdakwa HARIANSYAH bertemu dengan GONDRONG (DPO) lalu terdakwa JULIANI Als JULI dan terdakwa HARIANSYAH menjual sepeda motor milik saksi korban NANANG RISKI ANANDA kepada GONDRONG Als SAU-SAU (DPO) di Tanjung Pura dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah). Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban NANANG RISKI ANANDA mengalami kerugian materi sebesar Rp. 17.920.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 373/Pid.B/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa JULIANI Als JULI bersama-sama dengan terdakwa HARIANSYAH pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019 bertempat di depan teras internet FATAHAN NET yang terletak di Desa Dondong Pasar II Barat Kec. Wampu Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, yang mana perbuatan dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa JULIANI Als JULI bersama dengan terdakwa HARIANSYAH berada di Warnet FATAHAN NET yang terletak di Desa Dondong Pasar II Barat Kec. Wampu Kab. Langkat sedang bermain Internet dan membuka Facebook terdakwa JULIANI untuk mencari korban yang bisa dilarikan sepeda motornya dimana terdakwa HARIANSYAH mengajak terdakwa JULIANI Als JULI dengan mengatakan “Stel gila (membawa sepeda motor untuk mendapatkan uang)”, kemudian terdakwa JULIANI Als JULI berchattingan dengan saksi korban NANANG RISKI ANANDA, selanjutnya terdakwa JULIANI Als JULI membuat janji dengan saksi korban NANANG RISKI ANANDA untuk menjemput terdakwa JULIANI Als JULI di depan warnet tersebut, dan tidak lama kemudian saksi korban NANANG RISKI ANANDA datang ketempat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No. Pol. BK 6179 PAZ warna hitam miliknya, selanjutnya saksi korban NANANG RISKI ANANDA mengajak terdakwa JULIANI Als JULI pulang dan terdakwa JULIANI Als JULI mengatakan “Tunggu bang?” kemudian terdakwa JULIANI Als JULI menghampiri saksi korban NANANG RISKI ANANDA sambil mengatakan “Bang, aku mengantarkan abang ini dulu ya” yang maksudnya adalah mengantarkan terdakwa HARIANSYAH, selanjutnya saksi korban NANANG RISKI ANANDA memberikan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 373/Pid.B/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya kepada terdakwa JULIANI Als JULI, kemudian terdakwa JULIANI Als JULI bersama terdakwa HARIANSYAH pergi dengan sepeda motor milik saksi korban NANANG RISKI ANANDA dimana terdakwa JULIANI Als JULI membonceng terdakwa HARIANSYAH, namun ditengah perjalanan terdakwa JULIANI Als JULI menghentikan sepeda motor yang dibawanya lalu bertukar posisi dengan terdakwa HARIANSYAH dimana posisi terdakwa JULIANI Als JULI dibonceng oleh terdakwa HARIANSYAH, kemudian para terdakwa melanjutkan perjalanannya kearah Tanjung Pura, dan setelah sampai di Tanjung Pura lalu terdakwa JULIANI Als JULI bersama terdakwa HARIANSYAH bertemu dengan GONDRONG (DPO) lalu terdakwa JULIANI Als JULI dan terdakwa HARIANSYAH menjual sepeda motor milik saksi korban NANANG RISKI ANANDA kepada GONDRONG Als SAU-SAU (DPO) di Tanjung Pura dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah). Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban NANANG RISKI ANANDA mengalami kerugian materi sebesar Rp. 17.920.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nanang Riski Ananda, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 15.00 wib di depan teras internet FATAHAN NET yang terletak di Desa Dondong Pasar II Barat Kec. Wampu Kab. Langkat, para Terdakwa bersama telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. BK 6179 PAZ warna hitam milik saksi;
 - Bahwa awalnya saksi di hubungi via HP dan chatting melalui facebook oleh Terdakwa Juliani Alias Juli untuk menjemputnya di Desa Dondong Pasar II Barat Kec. Wampu Kab. Langkat, dan sekira pukul 14.20 Wib saksi berangkat ketempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat tersebut, setelah bertemu dengan Terdakwa Juliani Alias Juli, saat itu saksi mengajak Terdakwa Juliani Alias Juli untuk pulang lalu Terdakwa Juliani Alias Juli mengatakan "bentar bang" kepada saksi, selanjutnya Terdakwa Juliani Alias Juli datang menjumpai saksi yang duduk didepan teras warnet tersebut dan mengatakan "bang aku

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 373/Pid.B/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan abang ini dulu ya? kemudian saksi memberikan kunci tersebut kepada Terdakwa Juliani Alias Juli, lalu Terdakwa Juliani Alias Juli membawa sepeda motor tersebut dan Terdakwa Hariansyah diboncengnya;

- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa Juliani Alias Juli tidak kembali berjumpa dengan saksi, selanjutnya saksi bersama saksi Mhd. Riski dimana saksi Mhd. Riski pun berada didalam warnet tersebut dan kami berupaya mencarinya namun tidak berjumpa dengan para Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang saksi alami Rp. 17.920.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin menggelapkan sepeda motor tersebut;
- Menimbang, bahwa para terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. Muhammad Rizki, dibacakan keterangannya sesuai Berita Acara Penyidik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 15.00 wib di depan teras internet FATAHAN NET yang terletak di Desa Dondong Pasar II Barat Kec. Wampu Kab. Langkat, para Terdakwa bersama telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. BK 6179 PAZ warna hitam milik saksi Nanang Riski Ananda;
- Bahwa awalnya saksi Nanang Riski Ananda di hubungi via HP dan chatting melalui facebook oleh Terdakwa Juliani Alias Juli untuk menjemputnya di Desa Dondong Pasar II Barat Kec. Wampu Kab. Langkat, dan sekira pukul 14.20 Wib saksi Nanang Riski Ananda berangkat ketempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat tersebut, setelah bertemu dengan Terdakwa Juliani Alias Juli, saat itu saksi Nanang Riski Ananda mengajak Terdakwa Juliani Alias Juli untuk pulang lalu Terdakwa Juliani Alias Juli mengatakan "bentar bang" kepada saksi Nanang Riski Ananda, selanjutnya Terdakwa Juliani Alias Juli datang menjumpai saksi Nanang Riski Ananda yang duduk didepan teras warnet tersebut dan mengatakan "bang aku mengantarkan abang ini dulu ya? kemudian saksi Nanang Riski Ananda memberikan kunci tersebut kepada Terdakwa Juliani Alias Juli, lalu Terdakwa Juliani Alias Juli membawa sepeda motor tersebut dan Terdakwa Hariansyah diboncengnya;
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa Juliani Alias Juli tidak kembali berjumpa dengan saksi Nanang Riski Ananda, selanjutnya saksi bersama saksi Nanang Riski Ananda dimana saat itu saksi berada didalam warnet

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 373/Pid.B/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan kami berupaya mencarinya namun tidak berjumpa dengan para Terdakwa;

- Bahwa kerugian yang saksi Nanang Riski Ananda alami Rp. 17.920.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin menggelapkan sepeda motor tersebut;
- Menimbang, bahwa para terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

3. Feri Irawan, dibacakan keterangannya sesuai Berita Acara Penyidik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 15.00 wib di depan teras internet FATAHAN NET yang terletak di Desa Dondong Pasar II Barat Kec. Wampu Kab. Langkat, para Terdakwa bersama telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. BK 6179 PAZ warna hitam milik saksi Nanang Riski Ananda;
- Bahwa awalnya saksi Nanang Riski Ananda di hubungi via HP dan chatting melalui facebook oleh Terdakwa Juliani Alias Juli untuk menjemputnya di Desa Dondong Pasar II Barat Kec. Wampu Kab. Langkat, dan sekira pukul 14.20 Wib saksi Nanang Riski Ananda berangkat ketempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat tersebut, setelah bertemu dengan Terdakwa Juliani Alias Juli, saat itu saksi Nanang Riski Ananda mengajak Terdakwa Juliani Alias Juli untuk pulang lalu Terdakwa Juliani Alias Juli mengatakan "bentar bang" kepada saksi Nanang Riski Ananda, selanjutnya Terdakwa Juliani Alias Juli datang menjumpai saksi Nanang Riski Ananda yang duduk didepan teras warnet tersebut dan mengatakan "bang aku mengantarkan abang ini dulu ya? kemudian saksi Nanang Riski Ananda memberikan kunci tersebut kepada Terdakwa Juliani Alias Juli, lalu Terdakwa Juliani Alias Juli membawa sepeda motor tersebut dan Terdakwa Hariansyah diboncengnya;
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa Juliani Alias Juli tidak kembali berjumpa dengan saksi Nanang Riski Ananda, selanjutnya saksi bersama saksi Nanang Riski Ananda dimana saat itu saksi berada didalam warnet tersebut dan kami berupaya mencarinya namun tidak berjumpa dengan para Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang saksi Nanang Riski Ananda alami Rp. 17.920.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 373/Pid.B/2019/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin menggelapkan sepeda motor tersebut;
- Menimbang, bahwa para terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Juliani alias Juli

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa bersama Terdakwa Hariansyah telah melakukan penggelapan barang milik saksi Nanang Riski Ananda berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. BK 6179 PAZ warna hitam di depan teras internet FATAHAN NET yang terletak di Desa Dondong Pasar II Barat Kec. Wampu Kab. Langkat;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Terdakwa Hariansyah sedang bermain Internet lalu Terdakwa membuka facebook untuk mencari korban yang bisa dilarikan sepeda motornya dimana Terdakwa Hariansyah mengajak Terdakwa dengan mengatakan "Stel gila (membawa sepeda motor untuk mendapatkan uang)", kemudian Terdakwa berchattingan dengan saksi korban Nanang Riski Ananda, selanjutnya Terdakwa membuat janji dengan saksi korban Nanang Riski Ananda untuk menjemput Terdakwa di depan warnet tersebut, dan tidak lama kemudian saksi korban Nanang Riski Ananda datang ketempat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No. Pol. BK 6179 PAZ warna hitam miliknya;
- Bahwa selanjutnya saksi korban Nanang Riski Ananda mengajak Terdakwa pulang dan Terdakwa mengatakan "Tunggu bang?" kemudian Terdakwa menghampiri saksi korban Nanang Riski Ananda sambil mengatakan "Bang, aku mengantarkan abang ini dulu ya" yang maksudnya adalah mengantarkan Terdakwa Hariansyah, selanjutnya saksi korban Nanang Riski Ananda memberikan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat miliknya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa Hariansyah pergi dengan sepeda motor milik saksi korban Nanang Riski Ananda dimana Terdakwa membonceng Terdakwa Hariansyah;
- Bahwa ditengah perjalanan Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dibawanya lalu bertukar posisi dengan Terdakwa Hariansyah dimana posisi Terdakwa dibonceng oleh Terdakwa Hariansyah, kemudian para Terdakwa melanjutkan perjalanannya kearah Tanjung Pura, dan setelah sampai di Tanjung Pura lalu Terdakwa bersama Terdakwa Hariansyah

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 373/Pid.B/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Gondrong Als Sau-Sau (DPO) lalu Terdakwa dan Terdakwa Hariansyah menjual sepeda motor milik saksi korban Nanang Riski Ananda kepada Gondrong Als Sau-Sau (DPO) di Tanjung Pura dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa berupa 1 (satu) kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. BK 6179 PAZ, 1 (satu) lembar STNK dan SKPD Aslinya BK 6179 PAZ An. NANANG RISKI ANANDA dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : FIFGOUP.20600/SK/0082/III/2019;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menggelapkan sepeda motor tersebut;

2. Hariansyah

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa bersama Terdakwa Juliani alias Juli telah melakukan penggelapan barang milik saksi Nanang Riski Ananda berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. BK 6179 PAZ warna hitam di depan teras internet FATAHAN NET yang terletak di Desa Dondong Pasar II Barat Kec. Wampu Kab. Langkat;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Terdakwa Juliani alias Juli sedang bermain Internet dan lalu Terdakwa Juliani alias Juli membuka facebook untuk mencari korban yang bisa dilarikan sepeda motornya dimana Terdakwa mengajak Terdakwa Juliani alias Juli dengan mengatakan “Stel gila (membawa sepeda motor untuk mendapatkan uang)”, kemudian Terdakwa Juliani alias Juli berchattingan dengan saksi korban Nanang Riski Ananda, selanjutnya Terdakwa Juliani alias Juli membuat janji dengan saksi korban Nanang Riski Ananda untuk menjemput Terdakwa Juliani alias Juli di depan warnet tersebut, dan tidak lama kemudian saksi korban Nanang Riski Ananda datang ketempat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No. Pol. BK 6179 PAZ warna hitam miliknya;
- Bahwa selanjutnya saksi korban Nanang Riski Ananda mengajak Terdakwa Juliani alias Juli pulang dan Terdakwa Juliani alias Juli mengatakan “Tunggu bang?” kemudian Terdakwa Juliani alias Juli menghampiri saksi korban Nanang Riski Ananda sambil mengatakan “Bang, aku mengantarkan abang ini dulu ya” yang maksudnya adalah mengantarkan Terdakwa, selanjutnya saksi korban Nanang Riski Ananda memberikan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat miliknya kepada Terdakwa Juliani alias Juli, kemudian Terdakwa bersama

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 373/Pid.B/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Juliani alias Juli pergi dengan sepeda motor milik saksi korban Nanang Riski Ananda dimana Terdakwa Juliani alias Juli membonceng Terdakwa;

- Bahwa ditengah perjalanan Terdakwa Juliani alias Juli menghentikan sepeda motor yang dibawanya lalu bertukar posisi dengan Terdakwa dimana posisi Terdakwa Juliani alias Juli dibonceng oleh Terdakwa, kemudian para Terdakwa melanjutkan perjalanannya kearah Tanjung Pura, dan setelah sampai di Tanjung Pura lalu Terdakwa bersama Terdakwa Juliani alias Juli bertemu dengan Gondrong Als Sau-Sau (DPO) lalu Terdakwa dan Terdakwa Juliani alias Juli menjual sepeda motor milik saksi korban Nanang Riski Ananda kepada Gondrong Als Sau-Sau (DPO) di Tanjung Pura dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa berupa 1 (satu) kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. BK 6179 PAZ, 1 (satu) lembar STNK dan SKPD Aslinya BK 6179 PAZ An. NANANG RISKI ANANDA dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : FIFGOUP.20600/SK/0082/III/2019;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menggelapkan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. BK 6179 PAZ, 1 (satu) lembar STNK dan SKPD Aslinya BK 6179 PAZ An. NANANG RISKI ANANDA dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : FIFGOUP.20600/SK/0082/III/2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 15.00 wib para Terdakwa telah melakukan penggelapan barang milik saksi Nanang Riski Ananda berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. BK 6179 PAZ warna hitam di depan teras internet FATAHAN NET yang terletak di Desa Dondong Pasar II Barat Kec. Wampu Kab. Langkat;
- Bahwa benar awalnya para Terdakwa sedang bermain Internet dan lalu Terdakwa Juliani alias Juli membuka facebook untuk mencari korban yang bisa dilarikan sepeda motornya dimana Terdakwa Hariansyah mengajak Terdakwa Juliani alias Juli dengan mengatakan “Stel gila (membawa sepeda motor untuk mendapatkan uang)”, kemudian Terdakwa Juliani alias Juli berchattingan dengan saksi korban Nanang Riski Ananda, selanjutnya

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 373/Pid.B/2019/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Juliani alias Juli membuat janji dengan saksi korban Nanang Riski Ananda untuk menjemput Terdakwa Juliani alias Juli di depan warnet tersebut, dan tidak lama kemudian saksi korban Nanang Riski Ananda datang ketempat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No. Pol. BK 6179 PAZ warna hitam miliknya;

- Bahwa benar selanjutnya saksi korban Nanang Riski Ananda mengajak Terdakwa Juliani alias Juli pulang dan Terdakwa Juliani alias Juli mengatakan "Tunggu bang?" kemudian Terdakwa Juliani alias Juli menghampiri saksi korban Nanang Riski Ananda sambil mengatakan "Bang, aku mengantarkan abang ini dulu ya" yang maksudnya adalah mengantarkan Terdakwa Hariansyah, selanjutnya saksi korban Nanang Riski Ananda memberikan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat miliknya kepada Terdakwa Juliani alias Juli, kemudian para Terdakwa pergi dengan sepeda motor milik saksi korban Nanang Riski Ananda dimana Terdakwa Juliani alias Juli membonceng Terdakwa Hariansyah;
- Bahwa benar ditengah perjalanan Terdakwa Juliani alias Juli menghentikan sepeda motor yang dibawanya lalu bertukar posisi dengan Terdakwa Hariansyah dimana posisi Terdakwa Juliani alias Juli dibonceng oleh Terdakwa Hariansyah, kemudian para Terdakwa melanjutkan perjalanannya kearah Tanjung Pura, dan setelah sampai di Tanjung Pura lalu para Terdakwa bertemu dengan Gondrong Als Sau-Sau (DPO) lalu para Terdakwa menjual sepeda motor milik saksi korban Nanang Riski Ananda kepada Gondrong Als Sau-Sau (DPO) di Tanjung Pura dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa berupa 1 (satu) kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. BK 6179 PAZ, 1 (satu) lembar STNK dan SKPD Aslinya BK 6179 PAZ An. NANANG RISKI ANANDA dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : FIFGOUP.20600/SK/0082/III/2019;
- Bahwa benar para Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa benar para Terdakwa tidak ada ijin menggelapkan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 373/Pid.B/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;
4. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai para Terdakwa ke depan persidangan adalah Terdakwa dan Terdakwa Hariansyah, dimana identitas lengkap para Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan para Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa Juliani alias Juli dan Terdakwa Hariansyah adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan para Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah suatu kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu ;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 373/Pid.B/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” dalam arti kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu dalam hal ini dikaitkan dengan perbuatan memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain. Bahwa kehendak tersebut timbul dari seseorang yang disebut dalam unsur pertama “barang siapa” dalam hal ini Terdakwa Juliani alias Juli dan Terdakwa Hariansyah;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya suatu kehendak dalam diri para Terdakwa untuk melakukan perbuatan “memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain” haruslah dilihat dari seluruh rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat untuk dapat membuktikan adanya “kesengajaan” dalam diri para Terdakwa haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu tentang ada atau tidaknya perbuatan para Terdakwa memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad dan sudah menjadi Yurisprudensi dikatakan sebagai memiliki ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, seseorang dipandang melakukan perbuatan memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguasai adalah apabila sesuatu barang ada dalam tangannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 15.00 wib para Terdakwa telah melakukan penggelapan barang milik saksi Nanang Riski Ananda berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. BK 6179 PAZ warna hitam di depan teras internet FATAHAN NET yang terletak di Desa Dondong Pasar II Barat Kec. Wampu Kab. Langkat dengan cara menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Gondrong Als Sau-Sau (DPO) di Tanjung Pura dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dengan tujuan para Terdakwa mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Nanang Riski Ananda sebagai pemilik sepeda motor dan akibat perbuatan tersebut, saksi Nanang

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 373/Pid.B/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riski Ananda mengalami kerugian sebesar Rp. 17.920.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi ada dalam perbuatan para Terdakwa ;

Ad. 3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. BK 6179 PAZ warna hitam tersebut ada dalam tangan Terdakwa Juliani alias Juli dimana saksi Nanang Riski Ananda mengizinkan Terdakwa Juliani alias Juli membawa sepeda motor saksi Nanang Riski Ananda karena saksi Juliani alias Juli minta tolong mau mengantarkan sebentar Terdakwa Hariansyah, maka saksi Nanang Riski Ananda memberikan kunci sepeda motor tersebut Terdakwa Juliani alias Juli mengantarkan Terdakwa Hariansyah dengan memakai sepeda motor saksi Nanang Riski Ananda, dengan kata lain penyerahan sepeda motor tersebut adalah dengan persetujuan atau ijin dari saksi Nanang Riski Ananda, oleh karena itu sepeda motor tersebut ada dalam tangan Terdakwa Juliani alias Juli dan Terdakwa Hariansyah bukanlah diperoleh dengan cara melakukan suatu kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur barang itu ada pada tangannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi ada dalam perbuatan para Terdakwa ;

Ad.4. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa ratio atau tujuan pasal penyertaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lagi ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) adalah orang itu bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 373/Pid.B/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan orang yang hanya merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan orang turut melakukan (medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana. Dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 15.00 wib para Terdakwa telah melakukan penggelapan barang milik saksi Nanang Riski Ananda berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. BK 6179 PAZ warna hitam di depan teras internet FATAHAN NET yang terletak di Desa Dondong Pasar II Barat Kec. Wampu Kab. Langkat dimana Terdakwa Juliani alias Juli membawa sepeda motor saksi Nanang Riski Ananda karena saksi Juliani alias Juli minta tolong mau mengantarkan sebentar Terdakwa Hariansyah, maka saksi Nanang Riski Ananda memberikan kunci sepeda motor tersebut Terdakwa Juliani alias Juli mengantarkan Terdakwa Hariansyah dengan memakai sepeda motor saksi Nanang Riski Ananda, akan tetapi setelah setelah ditunggu saksi Nanang Riski Ananda tidak kembali;

Bahwa selanjutnya Terdakwa Juliani alias Juli dan Terdakwa Hariansyah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. BK 6179 PAZ warna hitam tersebut kepada Gondrong Als Sau-Sau (DPO) di Tanjung Pura dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 373/Pid.B/2019/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. BK 6179 PAZ, 1 (satu) lembar STNK dan SKPD Aslinya BK 6179 PAZ An. NANANG RISKI ANANDA dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : FIFGOUP.20600/SK/0082/III/2019, dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni saksi Nanang Riski Ananda;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Nanang Riski Ananda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Juliani alias Juli dan Terdakwa II. Hariansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penggelapan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. BK 6179 PAZ,
 - 1 (satu) lembar STNK dan SKPD Aslinya BK 6179 PAZ An. NANANG RISKI ANANDA,
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : FIFGOUP.20600/SK/0082/III/2019,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 373/Pid.B/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban Nanang Riski Ananda.

6. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019, oleh kami, Aurora Quintina, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, SH., MH dan Rifai, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ana, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Ella Sabrina Hasibuan, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, SH., MH

Aurora Quintina, SH., MH

Rifai, SH.

Panitera Pengganti,

Ana, SH